

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, yang menjadikannya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Dalam hal ibadah, Islam memiliki lima kewajiban sebagai anjurannya. Lima kewajiban tersebut dikenal dengan rukun Islam, Pelaksanaan rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Salah satu rukun tersebut adalah menunaikan ibadah haji, yang diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik dari segi finansial, jasmani, maupun rohani.¹ Ibadah haji rukun kelima setelah mengucapkan kalimat syahadat, shalat, puasa, serta menunaikan zakat. Hal ini telah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

"Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji" (HR Al-Bukhari dan Muslim).²

Haji adalah ibadah sosial yang mengumpulkan jamaah dari berbagai negara di seluruh dunia. Di tanah suci, mereka bertemu dan melakukan rangkaian kegiatan ibadah dan perjalanan. Di sinilah banyak hubungan langsung terjadi. Selain itu, ibadah haji memiliki dimensi vertikal karena merupakan tindakan seseorang yang memiliki hubungan

¹ Nasruddin Khalil Harahap, et al., 2019, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 2, No. 2, hlm 141

² Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, *Khutbah Jumat: Memupuk Niat dan Semangat Pergi Haji ke Tanah Suci*, diakses melalui www.Kemenag.go.id

langsung dengan Allah SWT. Sifat hubungan antara hamba dan Allah tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu berkaitan dengan kalbu, ruh dan perasaan seorang hamba. Hanya hamba tertentu yang memiliki pengetahuan dan perasaan tentang keikhlasan dan ketakwaan dalam melakukan ibadah haji.³

Ibadah haji dalam rukun Islam tidaklah wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam, akan tetapi bagi mereka yang mampu dan sanggup saja dibebankan wajib untuk melaksanakannya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97:

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.” (QS. Al-Imran: 97)

Beberapa kategori orang yang dianggap mampu diantaranya:

1. Memiliki kelebihan harta dan tidak terhalang keperluan yang jelas. Terhalang keperluan yang jelas, misalnya ketika hendak mendaftar sebagai calon jemaah haji ternyata ada saudara yang membutuhkan bantuan untuk berobat, atau tiba-tiba terkena musibah dan sebagainya;
2. Negara menjamin perjalanan yang aman bagi para jemaah haji. Artinya jalur transportasi baik di negara asal maupun di tanah suci lancar dan aman;

³ Ali Rokhmad dan Abdul Chaliq, 2015, *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*, Jakarta: Media Dakwah, hlm 14

3. Kondisi fisik dalam keadaan fit atau sehat.⁴

Pemerintah Indonesia mewajibkan kepada calon jemaah haji untuk memenuhi syarat *istitha'ah* bagi yang ingin menunaikan ibadah haji dengan melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji ditangani oleh lembaga khusus yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji dan selanjutnya disebut BPKH. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.⁵

Peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Merujuk pada data BPKH yang dikutip melalui Humas BPKH, BPKH menyampaikan peningkatan dana kelolaan haji saat ini yang mencapai Rp 170,23 triliun. Hal tersebut meningkat sebanyak 2,09 % kalau dibandingkan dengan posisi per Desember 2023 yang angkanya Rp 166,7 triliun.⁶ Keterangan anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan BPKH Amri Yusuf, dalam rapat bersama DPR RI dengan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa nilai manfaat atau hasil investasi yang dikelola BPKH

⁴ Moh. Nafi, 2015, *Haji dan Umrah Sebagai Cerminan Hidup*, Jakarta: Erlangga, hlm 24

⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

⁶ BPKH, 2024, *BPKH Gelar Rapat Kerja dan Milad ke-7: Satu Tujuan untuk Dana Haji Berkelanjutan*, diakses melalui <https://bpkh.go.id/bpkh-gelar-rapat-kerja-dan-milad-ke-7-satu-tujuan-untuk-dana-haji-berkelanjutan/#>

menggunakan dana haji hingga November 2024 mencapai Rp 10,49 triliun.

Bersumber pada laporan triwulan I tahun 2024, BPKH sebagai badan yang melakukan pengelolaan dana haji telah mengalokasikan dana kelolaan 75% ke instrumen investasi yang terbagi atas Surat Berharga, Emas Dan Surat Berharga Lainnya sebesar Rp 118,013 triliun, Investasi Langsung sebesar Rp 4,25 triliun, dan Investasi Lainnya sebesar Rp 0,4 triliun. Serta 25% dana kelolaan diarahkan ke sektor Penempatan di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp 40,09 triliun yaitu Giro, Tabungan dan Deposito Syariah.⁷

Maka dari itu, pemerintah terus berupaya menyusun dan memperbarui peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Langkah ini mempertimbangkan berbagai aspek sosial kemasyarakatan, keberagaman, serta upaya perbaikan penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Diharapkan, melalui upaya-upaya tersebut, pengelolaan ibadah haji dapat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Kepala BPKH Fadlul Imamsyah menuturkan, BPKH siap memenuhi biaya termasuk kuota tambahan 20.000 orang keberangkatan tahun 2024 sehingga mempercepat waktu tunggu ibadah haji. Berdasarkan rapat kerja bersama antara BPKH bersama Komisi VIII DPR RI, pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang

⁷ Fadlul Imamsyah, 2024, *Strategi & Manajemen Pengelolaan Keuangan Haji BPKH*, Jakarta: BPKH RI, hlm 14

selanjutnya disingkat BPIH 1445H/2024M sebesar Rp 93,41 juta per orang. Dengan rinciannya terbagi menjadi dua yakni bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat bipih dengan rata-rata Rp 56,04 juta (60%) dan porsi subsidi pemerintah yang diambil dari Nilai Manfaat Rp 37,36 juta (40%).⁸

Berdasarkan amanat Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, pihak yang berwenang untuk mengelola dana haji dan bertanggungjawab atas dana haji merupakan BPKH.⁹ Pasal 48 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur penempatan atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, emas, surat berharga, investasi langsung dan investasi lainnya. Pasal ini mengamanatkan pengelolaan dana haji yang diinvestasikan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.¹⁰

Pada Juli 2012, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan empat syarat dalam pengelolaan dana haji yang mengendap akibat panjangnya daftar tunggu ibadah haji. Keputusan ini dihasilkan melalui forum ijtima' ulama yang berlangsung di sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya. Forum tersebut dihadiri oleh Komisi Fatwa MUI Pusat dan Provinsi se-Indonesia, berbagai lembaga fatwa, organisasi Islam tingkat

⁸ Liputan6.com, 2023, *BPKH Siapkan Rp8,2 Triliun untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024*, diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/5466298/bpkh-siapkan-rp82-triliun-untuk-penyelenggaraan-ibadah-haji-2024?page=3>

⁹ Nasruddin Khalil Harahap, *et al*, *Op.cit*, hlm 143

¹⁰ Aulia Ikhwani, *et al*, 2024, *Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*, MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umrah, Vol. 3, No. 1, hlm 79-8

nasional, serta para pimpinan pondok pesantren dan perwakilan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Hasil dari forum ini menjadi dasar penetapan fatwa terkait pengelolaan dana haji.¹¹ Adapun empat syarat tersebut yakni:

1. Dana haji boleh di-*tassaruf*-kan (dipindahkan untuk dikelola) dengan catatan harus dipastikan jenis usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah;
2. Pengelolaan dana haji harus memenuhi unsur keamanan dan tidak boleh berkurang nilainya, seperti halnya pengelolaan dana wakaf yang tidak boleh berkurang, tetapi dikembangkan/produktif dan memiliki nilai manfaat;
3. Pengelolaan investasi dari dana haji memiliki nilai kemanfaatan (kemaslahatan) bagi calon jamaah haji dan umat Islam, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan pelaksanaan ibadah haji;
4. Harus *likuid*¹², karena dana haji dibutuhkan dalam waktu terus menerus.¹³

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji pada Pasal 2 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji wajib berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas

¹¹ Abdul Aziz, et al, 2023, *Fatwa Mui Tentang Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*, Journal Of Religious Policy : Jurnal Kebijakan Keagamaan, Vol. 2, No 1, hlm 212

¹² *Likuid* merupakan kemampuan suatu aset untuk diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan mudah tanpa kehilangan nilai yang signifikan

¹³ Rofiq Hidayat, 2017, *MUI Tetapkan 4 Syarat Pemanfaatan Dana Haji, Simak Isinya*, Hukum Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mui-tetapkan-4-syarat-pemanfaatan-dana-haji--simak-isinya-lt5981769b19e16/>

penyelenggaraan haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam yang selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.¹⁴

Adapun tujuan dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola dana haji di Indonesia secara profesional dan efisien, yang diharapkan melalui pengelolaan ini mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta memberi manfaat (kemaslahatan) lebih luas bagi seluruh umat Islam di Indonesia.¹⁵ Maslahat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni *Al-Mashlahah*, artinya secara umum segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, atau keuntungan bagi makhluk hidup baik di dunia dan di akhirat. Dalam arti lain kata maslahat dapat diartikan untuk meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan.¹⁶

Terkait hal tersebut maka BPKH selaku lembaga yang mengelola keuangan haji wajib melakukan investasi pada imbal hasil yang memiliki nilai pengembalian investasi paling menguntungkan dengan memperhatikan prinsip syariah serta mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas. Mendorong manajemen dan sistem kerja yang bersih, komprehensif, dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional serta memberikan kemaslahatan yang meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

¹⁵ Bidang Investasi BPKH, 2020, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi-2*, Jakarta: BPKH RI, hlm 7

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁷ Bidang Investasi BPKH, *Loc.cit*

Islam merupakan agama yang mendukung adanya investasi, sebab menurut ajaran Islam harta kekayaan yang ada tidak hanya disimpan akan tetapi harus produktif dan memiliki manfaat bagi umat. Dengan demikian investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi (*mu'amalah*) dan dalam kaidah fiqih *Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.*¹⁸

Pengelolaan dana haji kerap menjadi perhatian publik mengingat besarnya jumlah dana yang terhimpun dari para calon jemaah haji (*waiting list*). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai aset setoran haji yang ditanamkan melalui investasi jangka pendek dan jangka panjang dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan produk perbankan syariah termasuk deposito.¹⁹

Setoran awal calon jemaah haji yang dikelola oleh BPKH melalui instrumen investasi dan penempatan tentu berdasarkan amanat Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Fatwa MUI 2012 yang membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap akibat (*waiting list*) boleh dilakukan, dengan memperhatikan syarat yang telah ditentukan. Namun perlu disadari bahwasannya pada 28-31 Mei 2024 Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 menyebutkan bahwa memanfaatkan dana investasi bipih setoran awal calon jemaah haji untuk jemaah lain haram. Sebab pengelolaan dana yang

¹⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syari'ah

¹⁹ Nurhikmawati, 2023, *Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene*, Skripsi, hlm 3

tidak adil dapat menimbulkan ketidakpercayaan, kerugian umat, dan kerusakan sistem pengelolaan keuangan haji di masa depan.²⁰

Selain pada itu, Mudzakah Perhajian Indonesia yang diikuti sejumlah ahli fikih dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, praktisi haji, dan Kepala Kanwil Kemenag serta Kepala Bidang Kanwil Kemenag Provinsi pada tanggal 7 – 9 November 2024 menghasilkan keputusan hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji berupa: “*Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain adalah mubah*” hal ini disampaikan oleh KH Aris Ni'matullah.²¹

Perbedaan pendapat antara Fatwa MUI sebelumnya dan hasil Mudzakah Perhajian Indonesia menimbulkan polemik dalam pengelolaan dana haji. Di satu sisi, Fatwa MUI 2024 menegaskan keharaman penggunaan dana setoran awal untuk jemaah lain demi menghindari ketidakadilan dan potensi kerugian. Sementara itu, keputusan Mudzakah justru membolehkan (*mubah*) dengan pertimbangan kemaslahatan bersama, asalkan pengelolaannya transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat fiqih semata, tetapi juga terkait aspek keadilan, kepercayaan publik, dan keberlanjutan sistem haji nasional.

²⁰ Junaidi, 2024, *Mengapa Memanfaatkan Dana Hasil Investasi Setoran Awal untuk Jamaah Lain Haram*, MUI Digital, diakses melalui <https://mui.or.id/baca/berita/mengapa-memanfaatkan-dana-hasil-investasi-setoran-awal-untuk-jamaah-lain-haram>

²¹ Mustarini Bella Vitiara, 2024, *Hasil Investasi Boleh Biayai Jemaah Lain dan Dam Bisa Disembelih di Tanah Air*, Dirjen PHU, diakses melalui <https://haji.kemenag.go.id>

Segala suatu tindakan memiliki dampak, baik dampak tersebut positif atau negatif. Untuk melihat dampak dari pengelolaan dana haji yang diinvestasikan maka harus dilakukan kajian penelitian lebih dalam mengenai Hukum Islam memandang investasi pengelolaan dana haji. Sehingga penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Haji Yang Diinvestasikan Manfaatnya Bagi Calon Jamaah Haji dan Kemaslahatan Umat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana ketentuan penggunaan dana haji untuk investasi menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum investasi dana haji terhadap biaya perjalanan ibadah haji bagi jemaah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dirumuskan dalam latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan penggunaan dana haji yang diinvestasi berdasarkan Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dana haji yang diinvestasikan terhadap biaya perjalanan ibadah haji bagi jemaah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Islam terkait dengan pengelolaan dana haji yang diinvestasikan dampaknya bagi jemaah haji. Selain itu bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Serta dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi peneliti kedepannya yang akan meneliti perihal dana haji.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana ketentuan penggunaan dana haji yang diinvestasikan berdasarkan Hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi wacana baru, sekaligus memberikan bahan teori tambahan serta informasi khusus bagi masyarakat, calon jemaah haji, dan BPKH sebagai referensi dan masukan.

E. Metode Penelitian

Penelitian akan selalu timbul dari adanya rasa ingin tahu (*nieuw-gierigheid*) untuk menemukan jawaban atas permasalahan aktual yang dihadapi.²² Penelitian merupakan suatu sarana utama dalam

²² Jonaedi Efendi, *et al*, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm 123

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kerap kali varian ataupun ilmu pengetahuan baru ditemukan. Fakta ini dikarenakan penelitian memecahkan masalah yang ada.²³

Maka metode penelitian terhadap penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

1. Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat bergantung dari cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.²⁵ Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada umumnya digunakan untuk menerangkan dan menganalisis permasalahan pada penelitian yang berangkat dari ketiadaan norma yang mengatur. Artinya dalam sistem hukum yang saat ini berlaku belum atau tidak ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.²⁶

2. Sifat Penelitian

²³ Sigit Sapto Nugroho, *et al*, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm 1

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 134

²⁵ Jonaedi Efendi, *et al*, *Op.cit*, hlm 131

²⁶ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 159

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai objek penelitian, dengan memberikan suatu solusi.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis;
- 2) Kaidah Fiqih;
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- 8) Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 9) Fatwa DSN MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman

Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah;

10) Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal

Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang

Pasar Modal;

11) Fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan

Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat

Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek;

12) Fatwa DSN MUI Nomor 135 tentang Saham.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku karangan para ahli, artikel dan berita dari berbagai media massa yang kredibel serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan hukum yang berasal dari kamus hukum, majalah, surat kabar daring, ataupun berbagai terbitan yang memuat indeks hukum di dalamnya dan sebagainya.

4. Sumber Data

a. Pendidikan Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang;
- 3) Serta Perpustakaan Nasional melalui iPusnas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.²⁷ Dalam mengumpulkan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dengan melakukan penelitian langsung dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu suatu metode mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar daring, dan majalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data melalui proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan narasumber secara langsung ataupun melalui media elektronik

²⁷ Rosadi Ruslan, 2004, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi Edisi 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 1, hlm 32

untuk memperoleh informasi-informasi atau keterangan.²⁸

Bertujuan untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab dengan perwakilan BPKH, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran-BPIH.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan konsep mengumpulkan bahan-bahan hukum yang saling berkaitan, mengidentifikasi dan melakukan secara sistematis dengan tujuan agar terstruktur serta kajian yang diteliti lebih terarah dan terfokus sehingga memperoleh jawaban dari hasil penelitian.

b. Analisa Data

Analisa data diperoleh dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dapat diolah serta dianalisis secara kualitatif, yaitu teknik menguraikan data secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memberi pemahaman atas hasil yang akan diperoleh dalam penelitian.

²⁸ Husein Umar, 2008, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 51